

# RANCANGAN PANDUAN KEPATUHAN PERSAINGAN USAHA

**DRAFT**

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)**

JL. D.I. PANJAITAN KAV. 14 CAWANG, JAKARTA TIMUR 13340

TELP : (021) 8516290 (hunting)

FAX : (021) 8516095

E-MAIL : [brantasmail@yahoo.com](mailto:brantasmail@yahoo.com)

[brantasmailkp@gmail.com](mailto:brantasmailkp@gmail.com)



PT Brantas Abipraya



@brantasabipraya



/ptabipraya



@ptabipraya

**PANDUAN KEPATUHAN PERSAINGAN USAHA  
PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)**



***DRAFT***

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>4</b>
1.1. LATAR BELAKANG.....	4
1.2. KOMITMEN MANAJEMEN ATAS PROGRAM KEPATUHAN PERSAINGAN USAHA.....	5
1.3. MAKSUD, TUJUAN, MANFAAT, DAN PELUANG.....	6
1. Maksud.....	6
2. Tujuan.....	6
3. Manfaat.....	7
4. Peluang.....	8
1.4. ISTILAH-ISTILAH YANG DIBERIKAN.....	8
<b>BAB II KEPATUHAN TERHADAP HUKUM PERSAINGAN USAHA.....</b>	<b>10</b>
2.1. HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA.....	10
2.2. RISIKO PERSAINGAN USAHA PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO).....	12
1. Persekongkolan.....	12
2. Penguasaan Pasar Melalui Praktik Diskriminasi.....	16
3. Posisi Dominan.....	18
4. Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan.....	20
5. Perjanjian Tertutup.....	22
2.3. MITIGASI RISIKO PERSAINGAN USAHA SECARA UMUM.....	24
2.4. SANKSI PELANGGARAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999.....	25
1. Tindakan Administratif.....	25
2. Sanksi Pidana.....	26
<b>BAB III IMPLEMENTASI PANDUAN KEPATUHAN.....</b>	<b>27</b>
3.1. PENANGGUNGJAWAB PROGRAM KEPATUHAN.....	27
1. Tim Pelaksana.....	27
2. Tugas Tim Pelaksana.....	28
3.2. ALUR PELAPORAN ATAS DUGAAN PELANGGARAN.....	28
3.3. SANKSI INTERNAL ATAS PELANGGARAN/KETIDAKPATUHAN TERHADAP HUKUM PERSAINGAN USAHA.....	29
3.4. BAGAIMANA PANDUAN KEPATUHAN DAPAT DIIMPLEMENTASIKAN.....	30

3.5. DAFTAR PERIKSA (CHECKLIST) PROSEDUR PENCEGAHAN PELANGGARAN.....	31
BAB IV PENUTUP.....	35
LAMPIRAN.....	36

***DRAFT***

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Dalam upaya untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan turut serta mewujudkan iklim usaha yang kondusif, Perusahaan berkomitmen untuk mematuhi hukum persaingan usaha yang sehat, melalui keikutsertaan dalam Program Kepatuhan Persaingan Usaha. Sebagai bagian dari Program Kepatuhan Persaingan Usaha tersebut, dipandang perlu untuk menyusun dan menetapkan Panduan Persaingan Usaha yang diharapkan dapat menjadi acuan dalam menjalankan aktivitas bisnis dan interaksi dengan Pemangku Kepentingan agar selaras dengan prinsip-prinsip persaingan usaha sehat. Panduan ini wajib diimplementasikan oleh seluruh Insan Abipraya.

Penyusunan Panduan ini merentang etika, visi, misi, moto, Kebijakan, Pedoman Etik, Tata Perilaku, Tata Kelola Perusahaan yang baik, dan nilai-nilai utama budaya perusahaan, serta dilandasi oleh sikap:

- 1) Mengutamakan kepatuhan pada hukum, peraturan perundang-undangan, peraturan perusahaan serta mengindahkan norma-norma yang berlaku pada masyarakat di mana Perusahaan beroperasi;
- 2) Mengutamakan Tata Kelola Perusahaan yang baik yaitu melaksanakan prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha;
- 3) Menyadari bahwa Perusahaan dituntut untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan dinamika dan perkembangan pasar serta aspirasi Pemegang Saham dan tuntutan dari *stakeholders*;
- 4) Menghindari tindakan, perilaku ataupun perbuatan-perbuatan yang dapat

menimbulkan potensi pelanggaran hukum persaingan usaha, konflik kepentingan, korupsi, kolusi maupun nepotisme, serta selalu mengutamakan kepentingan Perusahaan di atas kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;

- 5) Intensitas melaksanakan komitmen untuk menegakkan dan melaksanakan persaingan usaha yang sehat oleh seluruh Insan Abipraya; dan
- 6) Menerapkan prinsip-prinsip *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, Fairness* (TARIF) dalam mengelola Perusahaan.

## 1.2 KOMITMEN MANAJEMEN ATAS PROGRAM KEPATUHAN PERSAINGAN USAHA

Komitmen Perusahaan atas Program Kepatuhan Persaingan Usaha harus dimiliki oleh seluruh Insan Abipraya. Komitmen ini dibutuhkan untuk membentuk budaya dan etika Perusahaan yang taat pada peraturan. Dalam memenuhi Program Kepatuhan Persaingan Usaha, Perusahaan berkomitmen untuk:

- 1) Melaksanakan tugas dan kewajiban secara bersih dan profesional sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* yang meliputi *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, dan Fairness* serta melakukan Pedoman Etika & Tata Perilaku dengan penuh tanggung jawab;
- 2) Melaksanakan dan mengimplementasikan Program Kepatuhan Persaingan Usaha secara berkelanjutan di internal Perusahaan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terkait larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
- 3) Melaksanakan kegiatan Perusahaan secara sehat dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan terkait larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
- 4) Menghindari keterlibatan seluruh Insan Abipraya dalam segala kegiatan yang mengarah dan menimbulkan potensi pelanggaran ketentuan

perundang-undangan terkait larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;

- 5) Dalam hal terdapat indikasi atau dugaan pelanggaran, agar Insan Abipraya menyampaikan laporan melalui Tim Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*), dan
- 6) Terhadap Insan Abipraya yang terbukti melakukan pelanggaran, akan dikenakan sanksi sesuai peraturan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Komitmen ini tercantum dalam Pakta Integritas dan Komitmen Perusahaan terhadap Program Kepatuhan Persaingan Usaha yang ditandatangani oleh Direktur Utama pada tanggal 20 Juni 2023. Pakta Integritas ini berlaku dan wajib dipatuhi oleh seluruh Insan Abipraya.

### 1.3. MAKSUD, TUJUAN, MANFAAT, DAN PELUANG

#### 1. Maksud

- a. Agar Perusahaan memiliki Panduan Kepatuhan Persaingan Usaha yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan bisnis Perusahaan agar sesuai dengan prinsip persaingan usaha sehat.
- b. Agar setiap Insan Abipraya memahami bahwa kepatuhan terhadap persaingan usaha berlandaskan pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, dan Fairness*) dan nilai-nilai utama budaya Perusahaan (AKHLAK).

#### 2. Tujuan

- a. Panduan Kepatuhan Persaingan Usaha ini disusun untuk dijadikan acuan penerapan Program Kepatuhan Persaingan Usaha di lingkungan Perusahaan;
- b. Panduan Kepatuhan Persaingan Usaha ini ditujukan kepada segenap Insan Abipraya dengan tujuan untuk mengeliminir dan menghindari

potensi-potensi pelanggaran hukum persaingan usaha, dan senantiasa melakukan aktivitas bisnis dan interaksi dengan pemangku kepentingan agar sesuai dengan prinsip persaingan usaha yang sehat;

- c. Sebagai komitmen bersama untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Perusahaan secara profesional dan beretika bisnis;
- d. Menjaga nama baik dan reputasi Perusahaan;
- e. Sebagai kontrol untuk melindungi Perusahaan dari risiko pelanggaran hukum persaingan usaha;
- f. Mendorong seluruh Insan Abipraya untuk taat hukum yaitu mematuhi ketentuan perundang-undangan terkait larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
- g. Mendorong penegakan profesionalisme dan integritas Perusahaan melalui disiplin diri;
- h. Mendorong agar kegiatan bisnis Perusahaan sejalan dengan persaingan usaha yang sehat;
- i. Mendorong Perusahaan untuk memelihara nilai-nilai persaingan usaha yang sehat, sehingga perusahaan menjadi kompetitif dan inovatif, dan
- j. Mendorong efektifitas, efisiensi dan inovasi Perusahaan.

### 3. Manfaat

- a. Meningkatkan nilai Perusahaan dengan memberikan kepastian, perlindungan, dan kepercayaan kepada Pemegang Saham (*Shareholder*) dan Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*) dalam berhubungan dengan Perusahaan sehingga menghasilkan reputasi yang baik, yang akhirnya mewujudkan keberhasilan usaha dalam jangka panjang;
- b. Perusahaan dianggap dapat menjaga dan memiliki etika moral yang tinggi. Persepsi ini akan tercipta apabila Perusahaan tidak melakukan pelanggaran hukum dan secara aktif mendorong implementasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat;
- c. Terciptanya lingkungan kerja yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran,



- etika, dan keterbukaan, sehingga akan menciptakan dan meningkatkan kinerja serta produktivitas setiap Insan Abipraya secara menyeluruh; dan
- d. Meminimalkan konsekuensi biaya yang timbul akibat pelanggaran Hukum Persaingan Usaha.

#### 4. Peluang

- a. Meningkatkan citra Perusahaan yang baik kepada Pemilik Kerja (*Owner*) di bidang Industri Konstruksi apabila Perusahaan tidak melakukan pelanggaran hukum terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan secara aktif mendorong implementasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat sehingga membuka peluang mendapatkan proyek-proyek baru; dan
- b. Dengan menjaga nama baik dan reputasi Perusahaan maka akan dapat meningkatkan kepercayaan kepada pemangku kepentingan seperti Pemilik Pekerjaan (*Owner*), Mitra Usaha, Pemasok, Pelanggan, Masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya yang merupakan faktor yang sangat menentukan bagi perkembangan dan kelangsungan usaha Perusahaan.

#### 1.4. ISTILAH - ISTILAH YANG DIGUNAKAN

- 1) **Panduan Kepatuhan** adalah kebijakan Perusahaan yang memuat panduan kerja dan komitmen bagi setiap unsur dalam Perusahaan untuk menjalankan aktivitas bisnis dan interaksi dengan Pemangku Kepentingan agar selaras dengan prinsip-prinsip persaingan usaha sehat.
- 2) **Program Kepatuhan Persaingan Usaha** adalah rangkaian kegiatan yang menunjukkan upaya Kepatuhan terhadap prinsip persaingan usaha sehat, dilaksanakan dan dikembangkan oleh Pelaku Usaha serta disusun dalam suatu dokumen tertulis.
- 3) **Praktik Monopoli** adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau

pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

- 4) **Perusahaan** adalah PT Brantas Abipraya (Persero), Anak Perusahaan (AP) dan unit-unit usaha di bawahnya.
- 5) **Pelaku Usaha** adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.
- 6) **Persaingan usaha tidak sehat** adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.
- 7) **Persekongkolan atau konspirasi usaha** adalah bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersengkongkol.
- 8) **Komisi** adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- 9) **Identifikasi Risiko** adalah proses menemukan, mengenali, dan mencatat potensi pelanggaran Undang-Undang yang mungkin terjadi, dan unsur dalam perusahaan yang berpotensi melakukan pelanggaran tersebut.
- 10) **Perjanjian** adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apa pun, baik tertulis maupun tidak tertulis.

## BAB II

### KEPATUHAN TERHADAP HUKUM PERSAINGAN USAHA

#### 2.1. HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA

Hukum Persaingan Usaha adalah hukum yang mengatur tentang interaksi atau hubungan perusahaan atau pelaku usaha di pasar, sementara tingkah laku perusahaan saat berinteraksi dilandasi atas motif ekonomi. Hukum persaingan usaha bertujuan untuk mendukung terbentuknya sistem ekonomi pasar agar persaingan antar pelaku usaha dapat tetap hidup dan berlangsung secara sehat.

Ketentuan mengenai persaingan usaha yang sehat di Indonesia diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang diharapkan dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan yang sama kepada setiap pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas berusaha;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; dan
4. Peraturan-peraturan KPPU yang terkait.

UU No. 5/1999 secara garis besar membagi jenis larangannya ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu:

Perjanjian yang Dilarang	Kegiatan yang Dilarang	Penyalahgunaan Posisi Dominan
1) Oligopoli	1) Monopoli	1) Posisi Dominan
2) Penetapan Harga	2) Monopsoni	2) Jabatan Rangkap
3) Penetapan Harga Jual Kembali ( <i>Resale Price Maintenance</i> )	3) Penguasaan Pasar 4) Jual Rugi 5) Kecurangan dalam menetapkan biaya produksi	3) Kepemilikan Saham 4) Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan
4) Pembagian Wilayah	6) Persekongkolan	
5) Pemboikotan		
6) Kartel		
7) <i>Trust</i>		
8) Oligopsoni		
9) Integrasi Vertikal		
10) Perjanjian Tertutup		
11) Perjanjian Dengan Pihak Luar Negeri		

Berdasarkan ketentuan persaingan usaha yang terdapat dalam UU No. 5/1999, serta mencermati bidang usaha yang dilakukan oleh Perusahaan, terdapat beberapa larangan dalam hukum persaingan usaha yang memiliki keterkaitan, dampak signifikan, dan berdasarkan Profil Risiko Perusahaan yaitu:

1. Persekongkolan;
2. Penguasaan Pasar melalui Praktik Diskriminasi;
3. Posisi Dominan;
4. Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan; dan
5. Perjanjian Tertutup.

## 2.2. RISIKO PERSAINGAN USAHA PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)

### 1. Persekongkolan

Seluruh Insan Perusahaan dilarang baik secara langsung maupun tidak langsung bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Persekongkolan tender (atau kolusi tender) terjadi ketika pelaku usaha, yang seharusnya bersaing secara tertutup, bersekongkol untuk menaikkan harga atau menurunkan kualitas barang atau jasa untuk para pembeli yang ingin memperoleh produk atau jasa melalui suatu proses pengadaan.

Ketentuan mengenai larangan Persekongkolan diatur dalam Pasal 22 UU No. 5/1999, sebagai berikut:

"Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat."

*(Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU-XIV/2016, mulai berlaku sejak 20 September 2017)*

Jenis-jenis persekongkolan tender diantaranya:

#### 1) Persekongkolan Tender Horizontal.

Merupakan persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya. Persekongkolan ini dapat dikategorikan sebagai persekongkolan dengan menciptakan persaingan semu diantara peserta tender. Hal ini tentunya memberikan kerugian bagi pelaku usaha lain yang memiliki kompetensi mumpuni untuk dapat memenangkan proyek secara sehat.

#### 2) Persekongkolan Tender Vertikal.

Merupakan persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik dan pemberi pekerjaan. Persekongkolan ini dapat terjadi dalam bentuk dimana panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan bekerja sama dengan salah satu atau beberapa peserta tender.

3) Persekongkolan Tender Gabungan (horizontal & vertikal).

Merupakan persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa. Persekongkolan ini melibatkan dua atau tiga pihak yang terlibat dalam proses tender. Salah satu bentuk persekongkolan ini adalah tender fiktif, dimana pihak panitia tender pemberi pekerjaan, namun sesan pelaku usaha melakukan suatu proses tender hanya secara administratif dan tertutup.

4) Bentuk lain.

Satu atau lebih pihak lain termasuk yang tidak mengikuti proses tender yang berperan sebagai pengatur skenario/pendana/penghubung/calo/peran lainnya untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender.

Dampak dari persekongkolan dalam tender diantaranya:

- 1) Mutu bangunan sering kali lebih rendah kualitasnya;
- 2) Adanya hambatan bagi peserta yang potensial; dan
- 3) Nilai proyek untuk tender pengadaan jasa menjadi lebih tinggi karena adanya *mark up* oleh pihak-pihak yang bersekongkol.

<b>Do's</b>	<b>Don'ts</b>
1) Menghindari kesepakatan dengan pelaku usaha lain atau penyedia jasa lain yang mengatur rencana	1) Membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat pengaturan sasaran pemenangan tender;

PANDUAN KEPATUHAN PERSAINGAN USAHA  
PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)

<i>Do's</i>	<i>Don'ts</i>
<p>pemenangan tender;</p> <p>2) Memenuhi dokumen tender sesuai dengan persyaratan yang dipersyaratkan oleh Panitia;</p> <p>3) Tidak berkoordinasi atau bekerjasama dengan panitia dan peserta tender untuk kepentingan pemenang tender;</p> <p>4) Memberikan tanggapan atau keberatan jika ada persyaratan di dokumen tender atau hasil penetapan pemenang tender yang tidak wajar;</p> <p>5) Mengutamakan sikap persaingan yang sehat selama proses tender;</p> <p>6) Menerapkan program kepatuhan persaingan usaha di perusahaan;</p> <p>7) Memastikan komitmen perusahaan untuk mematuhi ketentuan hukum persaingan usaha dan memastikan manajemen dan karyawan mematuhi ketentuan UU No. 5/1999;</p> <p>8) Menjalin komunikasi dengan beberapa regulator seperti Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP), Direktorat Jenderal Bina Konstruksi (Ditjen Bikon) dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU);</p> <p>9) Mengikuti proses tender yang dilakukan secara terbuka diantaranya melalui</p>	<p>2) Membuat berita acara kesepakatan dengan pelaku usaha lain untuk tidak mengikuti tender pada pemberi kerja tertentu;</p> <p>3) Bertukar informasi mengenai rencana tender dan nilai tender yang akan diunggulkan oleh perusahaan;</p> <p>4) Melakukan perjanjian untuk bergiliran memenangkan suatu tender dengan mengatur nilai penawaran dan/atau melakukan kolusi dengan panitia tender;</p> <p>5) Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya;</p> <p>6) Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan;</p> <p>7) Menciptakan persaingan semu;</p> <p>8) Menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan dalam proses tender/pengadaan;</p> <p>9) Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu;</p> <p>10) Pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender dengan cara melawan hukum;</p> <p>11) Menyelenggarakan tender di Perusahaan</p>

PANDUAN KEPATUHAN PERSAINGAN USAHA  
PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)

<i>Do's</i>	<i>Don'ts</i>
<p><i>Electronic Procurement</i>, surat kabar ataupun situs;</p> <p>10)Selektif dalam memilih calon mitra kerja sama (bila diperlukan) untuk bermitra mengikuti suatu tender;</p> <p>11)Tindakan hukum yang tegas sesuai Perjanjian Kerja Bersama (PKB) bagi karyawan maupun Pejabat yang terlibat dalam kegiatan persewaan/polan dalam proses pengadaan/trade</p> <p>12)Melakukan pengawasan terhadap elemen proses pengadaan di Perusahaan yang berpotensi melakukan pelanggaran;</p> <p>13)Setiap proses pengadaan di Perusahaan harus merujuk dan patuh kepada prosedur Pengadaan Barang dan Jasa Perusahaan, panduan kepatuhan persaingan usaha, dan peraturan perundang-undangan terkait;</p> <p>14)Memberikan perlakuan yang sama atau setara antara satu pelaku usaha dengan pelaku usaha lain saat proses pengadaan di Perusahaan;</p> <p>15)Selalu melakukan konsultasi dengan Unit Legal Perusahaan atas strategi dan aktivitas bisnis yang akan dilakukan;</p> <p>16)Proses pengadaan barang dan jasa harus bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme</p>	<p>yang bersifat tertutup atau tidak transparan dan tidak diumumkan secara luas, sehingga mengakibatkan para pelaku usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi tidak dapat mengikuti;</p> <p>12)Memberikan persyaratan tender bersifat diskriminatif dan tidak dapat diikuti oleh beberapa perusahaan dengan kompetensi yang sama;</p> <p>Saat proses Tender, memberikan persyaratan-persyaratan dan spesifikasi teknis atau merek yang mengarah kepada pelaku usaha tertentu sehingga menghambat pelaku usaha lain untuk ikut.</p>

DRAFT



<b>Do's</b>	<b>Don'ts</b>
<p>(KKN), tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat, penurunan kualitas proses pengadaan dan hasil pekerjaan;</p> <p>17) Mencegah terjadinya benturan kepentingan (<i>conflict of interest</i>) pihak-pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan di Perusahaan;</p> <p>18) Melaksanakan proses pengadaan Perusahaan secara transparan, kompetitif dan adil untuk mendapatkan Pemasok yang memenuhi kualitas</p>	

**DRAFT**

## 2. Penguasaan Pasar Melalui Praktik Diskriminasi

Memiliki *market power* bukan pelanggaran hukum persaingan usaha, namun Penyalahgunaan *market power* merupakan praktik yang banyak ditangani oleh otoritas persaingan usaha di dunia, termasuk KPPU. Dalam penanganan perkara pelanggaran penguasaan pasar dapat diperiksa bersamaan dengan dugaan pelanggaran pasal lain, misalnya Pasal 15 (Perjanjian Tertutup), Pasal 17 (Praktik Monopoli), dan Pasal 25 (Penyalahgunaan Posisi Dominan).

Praktik Diskriminasi dapat dilakukan oleh satu pelaku usaha secara mandiri atau dua atau tiga pelaku usaha yang mempunyai penguasaan pasar atau posisi dominan. Pelaku usaha yang memiliki penguasaan pasar berpotensi melakukan diskriminasi dengan memberikan perlakuan yang berbeda terhadap pihak tertentu. UU No. 5/1999 melarang pelaku usaha melakukan

Praktik Diskriminasi yang dilakukan tanpa mempunyai justifikasi secara sosial, ekonomi, teknis maupun pertimbangan efisiensi lainnya.

Ketentuan mengenai larangan Penguasaan Pasar melalui Praktik Diskriminasi diatur dalam Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999, sebagai berikut:

"Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa: melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu"

**DRAFT**

Do's	Don'ts
<ol style="list-style-type: none"><li>1) Memberikan perlakuan yang sama atau setara antara satu pelaku usaha dengan pelaku usaha lain;</li><li>2) Menerapkan Program Kepatuhan Persaingan Usaha di Perusahaan;</li><li>3) Memastikan komitmen Perusahaan untuk mematuhi ketentuan hukum persaingan usaha dan memastikan manajemen dan karyawan mematuhi ketentuan UU No. 5/1999;</li><li>4) Selalu melakukan konsultasi dengan Unit Legal Perusahaan atas strategi dan aktivitas bisnis yang akan dilakukan;</li><li>5) Menjalin komunikasi dengan regulator seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Diskriminasi Harga atas barang dan/atau jasa yang sama;</li><li>2) Perusahaan memberikan perlakuan istimewa terhadap pelaku usaha tertentu, tanpa pertimbangan yang beralasan Justifikasi secara sosial, ekonomi, teknis maupun pertimbangan efisiensi lainnya. Dengan tujuan untuk mengeluarkan perusahaan pesaing dari pasar atau menghambat pesaing potensial untuk masuk pasar;</li><li>3) Perusahaan melakukan Penunjukan langsung dalam suatu pekerjaan, tanpa justifikasi yang dapat diterima;</li><li>4) Perusahaan menolak melakukan hubungan usaha dengan pihak tertentu tanpa justifikasi yang dapat diterima;</li><li>5) Perusahaan menetapkan persyaratan tertentu yang mengarah kepada perusahaan tertentu tanpa justifikasi yang</li></ol>

<i>Do's</i>	<i>Don'ts</i>
	dapat diterima, 6) Perusahaan menetapkan syarat yang berbeda untuk pelaku usaha yang berbeda dalam pasar yang sama tanpa justifikasi yang dapat diterima, 7) Perusahaan memberikan perlakuan istimewa terhadap pelaku usaha tertentu, dimana perlakuan istimewa tersebut sama sekali tidak berdasarkan pertimbangan yang beralasan.

**DRAFT**

### 3. Posisi Dominan

Posisi Dominan adalah suatu keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar atau pelaku usaha mempunyai posisi lebih tinggi daripada pesaingnya pada pasar yang bersangkutan dalam kaitan pangsa pasarnya, kemampuan keuangan, akses pada pasokan atau penjualan serta kemampuan menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.

Salah satu ciri pelaku usaha memegang posisi dominan adalah kemampuan untuk mengatur pasokan atau penjualan. Kemampuan ini pada umumnya diperoleh karena pelaku usaha tersebut mempunyai pangsa pasar yang lebih besar dibandingkan dengan pelaku usaha pesaingnya.

Ketentuan mengenai larangan penyalahgunaan Posisi Dominan diatur dalam Pasal 25 UU No. 5/1999, sebagai berikut:

- 1) Pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk:
  - a. Menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk

- mencegah atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas; atau
- b. Membatasi pasar dan pengembangan teknologi; atau
  - c. Menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan.
- 2) Pelaku usaha memiliki posisi dominan seperti di atas, apabila:
- a. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu; atau
  - b. dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.
- UU No. 5/1999 tidak melarang pelaku usaha menjadi perusahaan besar, justru mendorong pelaku usaha untuk dapat bersaing pada pasar yang bersangkutan. Persaingan inilah yang memacu pelaku usaha untuk melakukan efisiensi dan inovasi-inovasi untuk menghasilkan produk yang lebih berkualitas dan harga yang kompetitif dibandingkan dengan kualitas produk dan harga jual dari pesaingnya.

<b>Do's</b>	<b>Don'ts</b>
1) Tidak menghalangi atau menghambat konsumen maupun pelaku usaha lain untuk memperoleh barang/jasa;	1) Menerapkan kebijakan atau mengambil keputusan atau melakukan seluruh kegiatan usahanya guna mencapai posisi dominan dalam pasar bersangkutan dengan tidak alami dan tidak jujur;
2) Tidak melakukan pembatasan di pasar serta tidak menghalangi pelaku usaha lain untuk mengembangkan inovasi atas produk barang/jasanya;	2) Membuat Strategi untuk menyingkirkan Pesaing;
3) Mengedepankan sikap kompetitif dengan tidak menghambat atau menghalangi pelaku usaha lain untuk dapat masuk ke pasar;	3) Menghambat Pesaing dan Pesaing Potensial untuk melakukan kegiatan usaha;
	4) Mendiskriminasi konsumen/mitra

PANDUAN KEPATUHAN PERSAINGAN USAHA  
PT BRANTAS ABIPRAYA (PESERO)

<i>Do's</i>	<i>Don'ts</i>
<p>4) Menerapkan panduan kepatuhan persaingan usaha di perusahaan;</p> <p>5) Menjalin komunikasi dengan regulator seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU);</p> <p>6) Melakukan <i>benchmarking</i> dengan badan usaha lainnya untuk mencegah terjadinya posisi dominan;</p> <p>7) Memastikan komitmen perusahaan untuk mematuhi ketentuan hukum persaingan usaha dan memastikan manajemen dan karyawan mematuhi ketentuan UU No. 5/1999.</p>	<p>berdasarkan SARA.</p> <p>5) Memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis atau mendirikan beberapa perusahaan berkegiatan sama yang mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.</p>

DRAFT

4. Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan  
Dasar hukum yang mengatur tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Saham dan/atau Aset, adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang No. 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 57/2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 20/2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha; dan
- 4) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 3/2023 tentang Penilaian Terhadap Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan

Saham dan/atau Aset yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Dalam hal Perusahaan melakukan kegiatan Penggabungan, Peleburan atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset (Merger dan Akuisisi), maka perlu memperhatikan peraturan dan ketentuan tersebut. Beberapa ketentuan yang perlu menjadi perhatian Perusahaan adalah:

- 1) Pelaku Usaha wajib menyampaikan Notifikasi kepada Komisi atas Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset yang memenuhi ketentuan wajib Notifikasi;
- 2) Disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset berlaku efektif secara yuridis;
- 3) Ketentuan wajib Notifikasi terdiri atas:
  - a. Memenuhi batasan nilai Aset dan/atau nilai Penjualan;
  - b. Terjadi perubahan pengendalian;
  - c. Bukan transaksi antar Pelaku Usaha terafiliasi; dan
  - d. Transaksi antar Pelaku Usaha yang memiliki Aset dan/atau Penjualan di Indonesia.
- 4) Komisi berwenang melakukan penyelidikan dugaan keterlambatan Notifikasi Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset, dalam hal:
  - a. Pelaku Usaha tidak menyampaikan Notifikasi dan telah melewati waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berlaku efektif secara yuridis; atau
  - b. Pelaku Usaha menyampaikan Notifikasi namun telah melewati waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berlaku efektif secara yuridis.
- 5) Dalam hal Pelaku Usaha tidak menyampaikan Notifikasi, dikenakan sanksi berupa denda administratif sebesar Rp1 Miliar untuk setiap hari keterlambatan, dengan ketentuan paling tinggi sebesar Rp25 Miliar.

<i>Do's</i>	<i>Don'ts</i>
Melakukan <i>self assessment</i> terhadap transaksi Merger dan Akuisisi yang dilakukan Perusahaan dengan mengacu kepada ketentuan Hukum Persaingan Usaha.	1) Tidak melakukan konsultasi tertulis atas rencana aksi korporasi berupa Penggabungan, peleburan dan atau pengambilalihan yang dilakukan Perusahaan. 2) Tidak melakukan notifikasi atas Penggabungan, peleburan dan atau pengambilalihan yang memenuhi syarat wajib notifikasi dan telah efektif secara yuridis.

**DRAFT**

#### 5. Perjanjian Tertutup

Dalam konsep persaingan usaha, perjanjian tertutup adalah suatu perjanjian yang terjadi antara pelaku usaha yang berada pada level yang berbeda pada proses produksi atau jaringan distribusi suatu barang atau jasa.

Pengendalian dapat dilakukan dalam bentuk pengendalian harga maupun non harga (seperti pembatasan wilayah) sehingga dapat menghambat akses pasar pelaku usaha lain. Akibatnya, Perusahaan dapat menetapkan harga yang tinggi sehingga merugikan konsumen (*consumer loss*) dan masyarakat (*welfare loss*).

Ketentuan mengenai larangan Perjanjian Tertutup diatur dalam Pasal 15 UU No. 5/1999, sebagai berikut:

- 1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang atau jasa tersebut kepada pihak atau tempat tertentu (*Exclusive Agreement*);
- 2) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa

tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok (*Tying*);

- 3) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa, yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok (*Special Discount*):
  - a. harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok; atau
  - b. tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok.

<b>Do's</b>	<b>Don'ts</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memastikan perjanjian antara Perusahaan dengan pelanggan tidak memuat persyaratan yang bersifat mengikat, misalnya: harus menggunakan atau dilarang menggunakan supplier atau subkontraktor tertentu;</li> <li>2. Memastikan setiap perjanjian yang dilakukan Perusahaan dengan para mitranya (misal: penyedia/supplier beton, baja, transportasi, dll) tidak membatasi para mitra untuk bisa bekerjasama dengan Perusahaan konstruksi lainnya;</li> <li>3. Melaporkan kepada KPPU jika ditemukan adanya perjanjian atau persyaratan yang berpotensi melanggar ketentuan persaingan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membatasi kebebasan mitra (penyedia/supplier) untuk melakukan kerja sama secara eksklusif dengan Perusahaan saja.</li> <li>2. Membatasi kebebasan pemasok untuk memasok kembali kepada pihak lain (tidak memasok kepada pihak tertentu) atau di tempat lain (hanya memasok di tempat tertentu saja);</li> <li>3. Mensyaratkan pembeli untuk membeli produk lain agar dapat membeli produk utama yang diinginkan pembeli (penjualan secara <i>tying</i>);</li> <li>4. Menjanjikan pemberian diskon agar pemasok bersedia melakukan distribusi eksklusif atau agar pembeli bersedia membeli barang lain yang dijual secara <i>tying</i>;</li> </ol>



<b>Do's</b>	<b>Don'ts</b>
<p>usaha;</p> <p>4. Melakukan advokasi internal perusahaan;</p> <p>5. Mematuhi hukum persaingan agar kinerja perusahaan semakin baik (produktif, inovatif dan kompetitif), terhindar dari gugatan pelaku usaha lain dan resiko terkena sanksi, serta menjaga nama baik Perusahaan;</p> <p>6. Menerapkan Program Kepatuhan Persaingan Usaha di perusahaan;</p> <p>7. Selalu melakukan konsultasi dengan Unit legal Perusahaan atas strategi dan aktivitas bisnis yang akan dilakukan;</p> <p>8. Menjalin komunikasi dengan regulator seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU);</p> <p>9. Memastikan komitmen perusahaan untuk mematuhi ketentuan hukum persaingan usaha dan memastikan manajemen dan karyawan mematuhi ketentuan UU No. 5/1999.</p>	<p>5. Menutupi adanya distribusi eksklusif dan penjualan secara <i>tying</i>, baik dengan atau tanpa diskon;</p> <p>6. Menutupi adanya perjanjian tertutup.</p>

**DRAFT**

**2.3. MITIGASI RISIKO PERSAINGAN USAHA SECARA UMUM**

Yang Boleh Dilakukan:

1. Ajukan keberatan terhadap diskusi, rapat, kegiatan dan perilaku yang berpotensi melanggar ketentuan dalam hukum persaingan usaha;
2. Menyusun dan menerapkan Program dan Panduan Kepatuhan terhadap hukum Persaingan Usaha dalam aturan intern di Perusahaan;

3. Melakukan identifikasi, mitigasi, dan monitoring berkala terhadap area/bidang bisnis yang memiliki risiko tinggi melanggar hukum persaingan usaha;
4. Berhati-hati dalam mengumpulkan dan menyampaikan informasi yang bersifat sensitif terkait persaingan usaha;
5. Tingkatkan pemahaman dan komitmen Perusahaan untuk mematuhi ketentuan dalam UU No. 5/1999 dengan mempertimbangkan konsekuensi/sanksi pelanggarannya.

Yang Dilarang Dilakukan adalah:

1. Jangan membuat perjanjian atau kegiatan bisnis Perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
2. Jangan membatasi kebebasan mitra usaha dalam menetapkan harga, memilih mitra usaha lainnya, membatasi wilayah pemasaran, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
3. Jangan melakukan kesepakatan, hubungan, perilaku usaha lain untuk bersama-sama memboikot pesaing, pemasok atau pelanggan tertentu, baik yang dilakukan melalui kesepakatan, perjanjian ataupun diskusi informal dalam rapat/pertemuan;
4. Jangan terlibat dalam perjanjian atau perilaku yang melanggar UU No. 5/1999. Segera hentikan keterlibatan dan secepatnya melaporkan dugaan pelanggaran kepada Tim Pelaksana Kepatuhan Persaingan Usaha PT Brantas Abipraya (Persero).

#### **2.4. SANKSI PELANGGARAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999**

1. Tindakan Administratif:
  - 1) penetapan pembatalan perjanjian oligopoli, penetapan harga, penentuan harga jual kembali, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, trust, oligopsoni, perjanjian tertutup, dan perjanjian dengan pihak luar negeri;

- 2) perintah untuk menghentikan integrasi vertikal;
- 3) perintah untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli, menyebabkan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan/atau merugikan masyarakat;
- 4) perintah untuk menghentikan penyalahgunaan Posisi Dominan;
- 5) penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham;
- 6) penetapan pembayaran ganti rugi; dan/atau
- 7) pengenaan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang ditetapkan sebagai dasar, atau pengenaan denda sebagai berikut:
  - a. maksimal sebesar 50% (lima puluh persen) dari keuntungan bersih yang didapat oleh badan usaha di pasar terkait/pasar bersangkutan; atau
  - b. maksimal sebesar 10% (sepuluh persen) dari penjualan yang didapat oleh badan usaha di pasar terkait.

kedua di atas selama periode terjadinya pelanggaran undang-undang.

## 2. Sanksi Pidana:

Pelaku Usaha yang menolak untuk diperiksa, menolak memberikan informasi yang diperlukan dalam penyelidikan dan atau pemeriksaan, atau menghambat proses penyelidikan dan atau pemeriksaan dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun sebagai pengganti pidana denda.

## BAB III

### IMPLEMENTASI PANDUAN KEPATUHAN

#### 3.1. PENANGGUNGJAWAB PROGRAM KEPATUHAN

##### 1. Tim Pelaksana

Sebagai upaya untuk mendukung pelaksanaan Program Kepatuhan Persaingan Usaha, mencegah terjadinya pelanggaran kepatuhan persaingan usaha dan untuk melaksanakan Panduan Kepatuhan Persaingan Usaha, direkomendasikan Program Kepatuhan Persaingan Usaha dibentuk Tim Pelaksana Program Kepatuhan Persaingan Usaha dengan susunan sebagai berikut:

- Pengarah I : Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko
- Pengarah II : Direktur SDM & Umum
- Pengarah III : Direktur Operasi I
- Pengarah IV : Direktur Operasi II
- Ketua Tim : *Senior Vice President* QHSSE
- Wakil Ketua : *Senior Vice President* Pemasaran
- Anggota : 1. *Vice President* Legal Litigasi  
2. *Vice President* Legal Korporasi  
3. *Vice President* Sistem Manajemen dan Kepatuhan  
4. *Vice President* Manajemen Risiko  
5. *Vice President* Pengembangan Bisnis dan Investasi  
6. *Vice President* Supply Chain Management (SCM)  
7. *Vice President* Vendor Management System (VMS)  
8. *Vice President* Pemasaran Strategis  
9. *Vice President* Pemasaran Divisi Operasi 1  
10. *Vice President* Pemasaran Divisi Operasi 2  
11. *Vice President* Pemasaran Divisi Operasi 3

Dalam hal pengawasan dan evaluasi secara Internal, Satuan Pengawas Internal (SPI) akan melaksanakan audit berkala setiap 1 (satu) tahun sekali untuk memberikan masukan kepada Top Manajemen dan Pengarah agar Program Kepatuhan Persaingan Usaha di lingkungan Perusahaan dapat berkelanjutan.

## 2. Tugas Tim Pelaksana

- 1) Memastikan Program Kepatuhan Persaingan Usaha telah disosialisasikan dan dilaksanakan di lingkungan Perusahaan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- 2) Melakukan update/pengkaji terhadap Program Kepatuhan Persaingan Usaha sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- 3) Melakukan identifikasi dan mitigasi risiko persaingan usaha Perusahaan secara berkelanjutan;
- 4) Melaksanakan kegiatan Sosialisasi, Penyuluhan, dan Pelatihan terkait Persaingan Usaha secara berkelanjutan;
- 5) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Kepatuhan Persaingan Usaha di lingkungan Perusahaan secara berkelanjutan;
- 6) Berkoordinasi dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI terkait dengan pelaksanaan Program Kepatuhan Persaingan Usaha di lingkungan Perusahaan; dan
- 7) Melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan Program Kepatuhan Persaingan Usaha secara berkala kepada Direksi.


### 3.2. ALUR PELAPORAN ATAS DUGAAN PELANGGARAN

Atas dugaan terjadi pelanggaran terhadap ketentuan persaingan usaha yang dilakukan oleh insan Perusahaan, maka insan Perusahaan dapat melaporkan dugaan pelanggaran tersebut melalui sistem *Whistle Blowing System* (WBS).

Pelaporan disampaikan langsung dan/atau tidak langsung kepada Sekretaris Perusahaan (Sekper) selaku Sekretaris Tim *Whistle Blowing System* dan Pelapor harus mengisi informasinya di lembar isian pada form yang disediakan dan akan tetap dijaga kerahasiaan identitasnya.

Flowchart tahapan pelaporan dugaan pelanggaran di intern Perusahaan berdasarkan Prosedur Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*) Nomor Dokumen: 2-000-10-06/02, tanggal Edisi 23 September 2021 adalah sebagai berikut:

DRAFT



Flowchart tahapan pelaporan dugaan pelanggaran

### 3.3. SANKSI INTERNAL ATAS PELANGGARAN/KETIDAKPATUHAN TERHADAP HUKUM PERSAINGAN USAHA

Penerapan sanksi internal bagi Insan Abipraya atas pelanggaran peraturan internal dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya terkait pelanggaran Hukum Persaingan Usaha, mengacu pada Prosedur Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran Nomor: 2-000-10-06/02, tanggal 23 September 2021.

Sanksi bagi pelaku dalam lingkup internal Perusahaan yang mencakup seluruh Insan Abipraya berdasarkan hasil dari audit Investigasi oleh Satuan Pengawas Internal (SPI), yaitu:

1) Rekomendasi Hukuman Ringan

Sanksi ditegakkan berdasarkan PKP perusahaan atau kebijakan Direksi Perusahaan.

2) Rekomendasi Hukuman Berat

Penyampaian hasil audit kepada Penegak Hukum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hasil dari pertimbangan Direksi Perusahaan. Penyampaian Audit Investigasi itu sudah melalui ekspose internal kepada pihak terkait internal.

Terhadap pihak pelapor atas dugaan terjadinya pelanggaran terhadap Program Kepatuhan Persaingan Usaha ini, Perusahaan akan melindungi dan mengakomodasi hak-haknya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Hal-hal lain terkait sanksi yang tidak disebutkan di Panduan Persaingan Usaha ini telah diatur dalam Prosedur Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran Perusahaan.

### 3.4. BAGAIMANA PANDUAN KEPATUHAN DAPAT DIIMPLEMENTASIKAN

- 1) Perusahaan harus secara aktif mengungkapkan sejauh mana pelaksanaan Program Kepatuhan Persaingan Usaha dan masalah yang dihadapi;
- 2) Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko sebagai Pengarah atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk memantau dan menjaga agar penerapan Program Kepatuhan Persaingan Usaha dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya;
- 3) Hal-hal yang dinilai, antara lain kepatuhan Perusahaan terhadap Program Kepatuhan Persaingan Usaha yang sehat dan perumusan langkah-langkah mitigasi yang diperlukan;
- 4) Seluruh Insan Abipraya dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan

prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, dan prinsip GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran;

- 5) Fungsi Pelaksanaan Kepatuhan Persaingan Usaha yang dibentuk Direksi memastikan ketaatan terhadap Program Kepatuhan Persaingan Usaha dan secara berkala melaporkannya kepada Direksi dan Dewan Komisaris;
- 6) Secara periodik melakukan penilaian terhadap pelaksanaan penerapan Program Kepatuhan Persaingan Usaha dan melaporkannya kepada Direksi;
- 7) Setiap Insan Abipraya wajib melaporkan adanya dugaan pelanggaran terhadap Program Kepatuhan Persaingan Usaha yang sehat;
- 8) Identitas dari pegawai yang melapor harus dijaga kecuali diperlukan dalam tindak lanjut laporannya;
- 9) Tidak ada sanksi/hukuman yang dikenakan bagi pelapor kecuali apabila dikemudian hari dinyatakan bahwa yang bersangkutan terlibat dan laporannya dinyatakan tidak benar; dan
- 10) Fungsi Pelaksanaan Kepatuhan Persaingan Usaha yang dibentuk Direksi harus menindaklanjuti laporan tersebut sesuai dengan batas kewenangannya.

### 3.5. DAFTAR PERIKSA (CHECKLIST) PROSEDUR PENCEGAHAN PELANGGARAN

Sebagai upaya pelaksanaan Program Kepatuhan Persaingan Usaha dan mencegah terjadinya pelanggaran kepatuhan persaingan usaha tidak sehat di lingkungan Perusahaan maka Tim Pelaksana akan membantu audit Satuan Pengawas Intern (SPI) setiap 1 (satu) tahun sekali dalam audit internal. Tim Pelaksana menyusun Daftar Periksa (*Checklist*) dan mensosialisasikannya kepada Top Manajemen sampai dengan Pimpinan-pimpinan Unit Kerja dan Bisnis.



Daftar Periksa disusun untuk memastikan bahwa prinsip persaingan usaha yang sehat telah diatur secara lengkap dan jelas di Perusahaan sehingga setiap Insan Abipraya dalam menjalankan kegiatannya mengetahui pentingnya kepatuhan terhadap undang-undang yang berlaku terutama tidak bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat.

Daftar Periksa dimaksud adalah sebagai berikut:

**A. Komitmen (*Commitment*):**

- 1) Apakah Manajemen Puncak Perusahaan memiliki komitmen terhadap kepatuhan persaingan usaha yang sehat?
- 2) Apakah terdapat pernyataan kepatuhan persaingan usaha yang harus ditandatangani seluruh Insan Abipraya dalam bentuk formulir pernyataan?
- 3) Apakah Perusahaan memiliki Kebijakan dan/atau Prosedur Perusahaan tentang Kepatuhan Persaingan Usaha?
- 4) Apakah terdapat Kebijakan dan/atau Prosedur Perusahaan yang mengacu kepada Undang-undang dan/atau Peraturan tentang Program kepatuhan Persaingan Usaha?
- 5) Apakah Kebijakan dan/atau Prosedur Perusahaan memberikan penjelasan di mana saja pelanggaran persaingan usaha kemungkinan besar terjadi?
- 6) Apakah Perusahaan mempunyai Unit Kerja yang memastikan upaya kontrol dalam pencegahan pelanggaran terhadap kepatuhan persaingan usaha?
- 7) Apakah ada Unit Kerja tertentu di Perusahaan yang bertanggungjawab atas rekomendasi audit internal?
- 8) Apakah ada Unit Kerja yang melaksanakan upaya komunikasi dan pelatihan atas upaya pencegahan pelanggaran persaingan usaha yang tidak sehat?

**B. Perencanaan (*Plan*):**

- 1) Apakah Perusahaan melakukan identifikasi risiko dan pemetaan risiko yang mencakup titik rawan dan modus pelanggaran persaingan usaha?
- 2) Apakah penilaian risiko pelanggaran dilakukan kepada seluruh Unit Kerja dan Unit Bisnis di Perusahaan?
- 3) Apakah identifikasi risiko dilakukan secara berkala dan diperbaharui berdasarkan perkembangan modus pelanggaran?

**C. Pelaksanaan (*Do*):**

- 1) Apakah Perusahaan melakukan uji tuntas atas identifikasi risiko pelanggaran persaingan usaha terhadap karyawan, pelanggan, distributor, vendor?
- 2) Apakah Kebijakan dan/atau Prosedur Perusahaan juga mengikat pihak eksternal (mitra usaha, distributor, vendor) yang berhubungan dengan Perusahaan?
- 3) Apakah Kebijakan dan/atau Prosedur Perusahaan mencakup sistem pengawasan, pemberian sanksi, dan evaluasi kepada pihak internal dan eksternal Perusahaan?
- 4) Apakah Perusahaan mempunyai sistem pelaporan dan pengaduan atas dugaan adanya tindak pelanggaran persaingan usaha dimana dijamin kerahasiaan, pendurhitaan, dan keamanan bagi pelapor, baik internal maupun eksternal?
- 5) Apakah Perusahaan mensosialisasikan Kebijakan dan/atau Prosedur tentang Kepatuhan Persaingan Usaha yang sehat secara berkala kepada seluruh Insan Abipraya?

**D. Evaluasi (*Check*):**

- 1) Apakah Perusahaan mempunyai sistem pemantauan dan evaluasi atas Prosedur Kepatuhan Persaingan Usaha?
- 2) Apakah sistem pemantauan dan evaluasi kepatuhan persaingan usaha dikomunikasikan secara berkala kepada seluruh Insan Abipraya?

- 3) Apakah hasil pemantauan dan evaluasi terkait pelanggaran dikomunikasikan secara berkala kepada Manajemen Perusahaan (dalam rapat, pertemuan) sebagai pembelajaran?

**E. Perbaikan (*Action*):**

- 1) Apakah Perusahaan telah memiliki mekanisme pemberian sanksi bagi tindakan pelanggaran terhadap kepatuhan persaingan usaha?
- 2) Apakah Perusahaan telah memiliki mekanisme pemberian penghargaan bagi Insan Abipraya yang berperan aktif dalam membangun budaya patuh hukum persaingan usaha yang sehat?
- 3) Apakah Perusahaan menindaklanjuti hasil evaluasi pelaksanaan penerapan pencegahan pelanggaran terhadap Program Kepatuhan Persaingan Usaha?

**F. Respon (*Response*):**

Apakah Perusahaan telah bergabung dalam perkumpulan Pelaku Usaha (Badan Usaha atau Perserikatan) dalam menangani isu kepatuhan persaingan usaha yang sehat?

**DRAFT**

## BAB IV PENUTUP

1. Panduan Kepatuhan Persaingan Usaha ini akan ditinjau dan direviu secara berkala sesuai dengan tuntutan perkembangan dan kebutuhan Perusahaan;
2. Sebagai bentuk implementasi dari Panduan Kepatuhan Persaingan Usaha, maka setiap unit baik Divisi Operasi, Departemen Produksi & SCM, Departemen Pengembangan Bisnis, dan Departemen Pemasaran dapat melaporkan Manajemen Risiko dengan kriteria Risiko Persaingan Usaha secara periodik dan terukur mitigasinya;
3. Panduan Kepatuhan Persaingan Usaha ini dinyatakan berlaku efektif sejak ditetapkan oleh Direksi dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Direksi tentang Panduan Kepatuhan Persaingan Usaha Nomor 112.1/D/KPTS/MI/2023 Tanggal 3 Juni 2024;
4. Untuk pertanyaan, umpan balik, permintaan penjelasan perihal Program dan Panduan Kepatuhan Persaingan Usaha dapat disampaikan kepada Tim Pelaksana Program Kepatuhan Persaingan Usaha melalui email ([brap@brantas-abipraya.co.id](mailto:brap@brantas-abipraya.co.id)) dan surat resmi yang dialamatkan kepada Senior Vice President Departemen QHSSE, PT Brantas Abipraya (Persero), Jalan D.I Panjaitan Kav. 14 Cawang Jakarta Timur (13340); dan
5. Hal-hal yang belum diatur dalam Panduan Kepatuhan Persaingan Usaha ini, tetap mengacu pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.